



PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK MINORITAS (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.3017K/Pdt/2011)

M Syaban Husein*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : msyabanhusein@gmail.com

ABSTRAK

Pemegang saham minoritas, umumnya berada pada posisi yang lemah, dan kepentingannya dalam suatu perusahaan, seringkali diabaikan, dan bahkan dirugikan, karena kedudukannya yang demikian dibutuhkan suatu perlindungan, salah satunya melalui *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu Perusahaan Terbuka yang tidak melindungi pemegang saham minoritasnya dan tidak menerapkan GCG ialah PT. Sumalindo Lestari Jaya (PT. SLJ). Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama* mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan PT. SLJ, *Kedua* mengetahui bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat melindungi pemegang saham minoritas, dan *Ketiga* mengetahui kendala penerapan GCG pada perusahaan terbuka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. SLJ telah melakukan beberapa bentuk pelanggaran sehingga merugikan pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan PT. SLJ tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik yang dapat melindungi pemegang saham minoritas yaitu : Keadilan (Fairness), Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), dan Responsibilitas (Responsibility). Penerapan GCG pada perusahaan terbuka terdapat beberapa kendala yaitu, Organ perusahaan yang tidak memiliki independensi, Penegakkan hukum yang masih tidak tegas, serta maraknya praktek KKN menjadi penghambat penegakkan GCG.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance* (GCG), Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka.

ABSTRACT

Generally of Minority Shareholders at a very tenuous position and the interest in the company often ignored and even harmed, because his position that of minority shareholders, they need a protection, one of them through the Good Corporate Governance (GCG). A company that do not protect minority shareholders and do not apply the Good Corporate Governance (GCG) is PT. Sumalindo Lestari Jaya (PT. SLJ). This study aims to examine first knowing of offenses committed, second how the principle of GCG can to protect minority shareholders, and third knowing constraint of GCG installment at the public company. Research Methods used in this papers is the normative juridical. Based on research outputs is PT. SLJ has been doing some offenses so detrimental to minority shareholders. It is because PT. SLJ do not apply the principle of GCG well that can protect minority shareholders that is Fairness, transparency, accountability, and responsibility. The application of GCG to the public company have some constraints which is the company didn't have independence, law enforcement is not firm, and then the practice of corruption, colution, and nepotism.

Keywords : *Good Corporate Governance* (GCG), Minority Shareholder, Public Company.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada PT terbuka, masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa, dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT¹, dalam hal ini masyarakat yang memiliki tidak lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan masuk dalam kategori pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas, umumnya berada pada posisi yang lemah, karena pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang cukup besar terhadap perseroan, sehingga pemegang saham mayoritas ini cenderung untuk memonopoli pelaksanaan jalannya perusahaan.

Kepentingan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan, seringkali diabaikan atau bahkan dirugikan, diantara penyebabnya karena yang paling berjasa memperbesar pundi-pundi keuangan perusahaan, adalah pemegang saham mayoritas, sebab lain ialah penguasaan persentase volume saham atau pemasukan modal kepada perusahaan dalam jumlah besar dari pemegang saham mayoritas.

Pada Hukum Perseroan Terbatas dianut prinsip one share one vote, sehingga dalam setiap RUPS pemegang saham minoritas tidak

akan mungkin pernah memenangkan keputusan yang diambil melalui voting, dan tak hanya itu pada tataran operasional, komposisi direksi atau komisaris senantiasa dikuasai atau dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas.

Karena kedudukannya yang demikian, maka wajar jika hukum setiap saat akan melindungi pemegang saham minoritas dengan menyediakan berbagai konsep, kaedah, teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan tersebut salah satunya melalui *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut "GCG").

GCG pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh masing-masing dari struktur tersebut. Hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan mulai dari RUPS, direksi, hingga komisaris juga merupakan bahasan GCG.

Pada saat ini banyak perseroan yang terpuruk, sehingga kegiatan usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebab perusahaan tersebut terpuruk ialah tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik atau GCG.

Survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers terhadap investor-investor internasional di Asia, juga menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan,

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*. (Rineka Cipta: Jakarta, 2009), halaman 4.



pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses - proses kepengurusan perusahaan.

Salah satu perseroan terbuka di Indonesia yang gagal dalam menerapkan GCG sehingga menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritasnya terjadi pada kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga menyebabkan kerugian pada Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Limited selaku pemegang saham minoritas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik melakukan penulisan hukum mengenai Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Terbuka Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Minoritas (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.3017k/Pdt/2011)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran konsep perlindungan pemegang saham minoritas yang dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk?
2. Bagaimana konsep perlindungan pemegang saham minoritas melalui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk?
3. Bagaimana kendala penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan terbuka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap Dedi Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Limited selaku pemegang saham minoritas.
2. Untuk mengetahui konsep perlindungan pemegang saham minoritas berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Untuk mengetahui kendala penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan terbuka.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku² sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas-azas hukum serta studi kasus³.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta

² Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), halaman 20.

³ Sorejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), halaman 13.



gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya⁴.

Seluruh data yang telah ter-kumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kua-litatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Konsep Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Yang Dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

1. Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan, diketahui terdapat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SLJ ialah sebagai berikut :

- a. Direksi PT. SLJ melakukan pengikatan jual beli saham pada PT. SHJ yang tidak terbuka terhadap pemegang saham minoritas.

PT SLJ melakukan pelanggaran ketika melaksanakan pengikatan jual beli saham pada PT. SHJ. Pengikatan jual beli saham sebesar (60 %) atau sebanyak 7.201.500 lembar saham pada PT. SHJ dengan pihak lain yaitu PT. Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000,00. Bahwa tindakan pengikatan jual beli saham tersebut adalah tindakan korporatif yang termasuk tindakan penting dan material, karena hilangnya insvestasi

potensial PT. SLJ pada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang nilainya sangat material. Karena itu, tindakan tersebut seharusnya didahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuan pelepasan saham di hadapan RUPS-LB PT. SLJ sebelum PT. SLJ membuat dan menandatangani akta pengikatan jual beli saham sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. IX.E.2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, direksi PT. SLJ telah melakukan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas karena, seharusnya direksi PT. SLJ menyampaikan maksud dan tujuannya dihadapan RUPS baru kemudian melakukan pengikatan jual beli saham pada PT. SHJ.

- b. Terjadi pelanggaran saat proses penunjukan penilai independen yang dilakukan setelah transaksi dilakukan oleh Direksi PT. SLJ.

Direksi PT. SLJ melakukan pelanggaran pada saat proses penunjukkan penilai independen yaitu kantor KJPP Benny, Desmar dan Rekan, yang mana penunjukannya dilakukan oleh PT. SLJ tanggal 13 Agustus 2009, sementara tindakan pengikatan jual beli saham sudah dilakukan tanggal 15 Juli 2009, yang kemudian direksi PT. SLJ baru meminta persetujuan RUPS-LB terhadap tindakan tersebut tanggal 15 Oktober 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan penilai independen yang dilakukan setelah pengikatan jual beli saham, sesungguhnya terlihat hanya untuk menyesuaikan tanggal pengikatan

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, halaman 20.



jual beli saham yang sudah terjadi, dan hanya menjustifikasi penentuan sepihak nilai saham yang dilakukan direksi PT. SLJ.

Tolok ukur harga kewajaran saham PT. SLJ pada PT. SHJ hanya berdasarkan penilaian dari kantor KJPP Benny, Desmar dan Rekan sebagai penilai independen. Sebab standar kewajaran nilai suatu benda, apalagi yang bernilai material, maka penilaian seharusnya terlebih dahulu dilakukan oleh dua atau tiga penilai independen sebagai pembanding. Sehingga lalu lintas tindakan korporasi PT. SLJ tersebut mengandung ketertutupan dan ketidakwajaran.

- c. Penerbitan Zero Coupon Bond (ZCB) yang dibeli oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. SLJ tidak disampaikan pada RUPS.

Tanggal 1 Juli 2009, PT. SLJ menerima ZCB yang diterbitkan PT. SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Tindakan korporasi tersebut baru diketahui oleh pemegang saham minoritas tanggal 15 Oktober 2009, pada waktu RUPS-LB dilaksanakan.

Bahwa Transaksi yang terjadi antara PT. SLJ dan PT. SHJ tersebut adalah transaksi yang material, karena transaksi tersebut mempunyai nilai yang lebih besar dari 10 % pendapatan PT. SLJ atau lebih besar dari 20 % ekuitas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.IX.E.2

Berdasarkan hal tersebut direksi PT. SLJ melakukan pelanggaran saat membeli ZCB, karena seharusnya direksi PT. SLJ meminta persetujuan

melalui RUPS-LB pada saat membeli ZCB yang diterbitkan oleh PT. SHJ, karena demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang transparan dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang saham minoritas..

- d. Transaksi benturan kepentingan yang dilakukan direksi PT. SLJ dengan PT. SHJ tidak disampaikan pada RUPS.

Berdasarkan Neraca Konsolidasi PT. SLJ pertanggal 30 September 2009, ternyata PT. SLJ mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00, dan diketahui bahwa PT. SLJ mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00. Pemberian utang tanpa jaminan pengembalian kepada PT. SHJ oleh PT. SLJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 tersebut adalah termasuk pemberian hutang dalam kategori transaksi mengandung benturan kepentingan dan tidak pernah disampaikan pada RUPS, maka berdasarkan hal tersebut direksi PT. SLJ telah melanggar Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-412/BI/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

PT. SLJ dalam kedudukan sebagai perusahaan terbuka, wajib hukumnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pemegang saham dalam hal ini pemegang saham minoritas, dalam rangka mentaati asas transparansi atau asas keterbukaan informasi.

- e. Pelanggaran yang dilakukan oleh direksi menyebabkan kerugian



terhadap pemegang saham minoritas.

Berdasarkan Akta nomor 40 tertanggal 22 Mei 2009 didalam laporan keuangan PT. SLJ tahun buku 2008, PT. SLJ mengalami rugi bersih kurang lebih sebesar Rp 262.500.000.000,00. Karena kerugian tersebut, tidak ada pembagian deviden bagi para pemegang saham pada tahun buku 2008, akan tetapi ternyata diketahui pada tanggal 1 Juli 2009, PT. SLJ memberikan hutang kepada PT. SHJ senilai Rp 140.254.908.652,00 melalui ZCB yang diterbitkan PT. SHJ untuk jangka waktu 1 tahun.

Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena satu sisi perusahaan yang mengalami kerugian, PT. SLJ justru memberikan hutang kepada PT. SHJ dengan jumlah yang sangat signifikan. Kondisi ini menjadi akar dan sumber lanjutan yang membuat PT. SLJ mengalami kerugian terus-menerus dan akibatnya pemegang saham tidak mendapatkan pembagian deviden kembali, sebagaimana tertuang didalam laporan untuk tahun buku 2008 dari PT. SLJ;

- f. Inbreng Aset PT. SLJ pada PT. Sumalindo Alam Lestari adalah Transaksi Afiliasi dan Tidak Pernah Disampaikan oleh PT. SLJ kepada Pemegang Saham Minoritas.

Direksi PT. SLJ diketahui melakukan tindakan inbreng terhadap aset perseroan PT. SLJ berupa Hutan Tanaman Industri seluas 36.576 Ha, pada PT. Sumalindo Alam Lestari (anak perusahaan PT. SLJ) dengan nilai transaksi sebesar

Rp 229.765.000.000,00, dimana ternyata PT. SLJ sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. Sumalindo Alam Lestari, yang besarnya 99,98 %. Tindakan korporatif direksi PT. SLJ di atas adalah transaksi afiliasi yang semestinya diketahui oleh pemegang saham minoritas, akan tetapi transaksi afiliasi tersebut tidak pernah diberitahukan atau terbuka kepada pemegang saham minoritas, baik melalui surat tertulis maupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPS-LB tahun 2008 atau 2009. Para pemegang saham minoritas baru mengetahui adanya transaksi afiliasi tersebut adalah dari BAPEPAM tanggal 18 Agustus 2010 No. 148/SLI/DIR/YLC/JKT/2010.

Berdasarkan hal tersebut direksi PT. SLJ melakukan pelanggaran saat melakukan tindakan inbreng, karena seharusnya direksi PT. SLJ melakukan keterbukaan dengan menerapkan prinsip manajemen secara terbuka dengan memberikan secara akurat, tepat waktu dan tepat sasaran.

- g. Pemegang Saham Minoritas tidak mendapatkan tanggapan yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. SLJ .

Terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SLJ, Dedi Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas telah mempertanyakan kepada PT. SLJ dalam forum RUPS - tahunan maupun RUPS-LB, baik lisan dan tertulis kepada PT. SLJ namun tidak ditanggapi dan dijawab secara jelas



dan tuntas oleh PT. SLJ. Forum-forum RUPS Tahunan dan RUPS-LB diantaranya yaitu :

1) Pada RUPS-LB tanggal 21 September 2010, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.20 tanggal 21 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;

2) Pada RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai Akta No. 32 tanggal 15 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;

3) Pada RUPS-LB tanggal 9-Maret-2009, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.12 tanggal 9 Maret 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;

4) Pada RUPS Tahunan (Tahun 2008) tanggal 22 Mei 2009, Berita Acara Rapat Tahunan sesuai Akata No. 40 tanggal 11 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;

5) Surat Para Pemegang Saham Minoritas melalui kuasa hukumnya Agustinus Dawarja, SH., tanggal 21 Juli 2010 dan surat tanggal 1 September 2010 No. Ref. 144/Lex.Regis/09/1;

Pemegang saham minoritas telah beritikad baik mengajukan permohonan untuk memperoleh data, mengusulkan untuk membentuk dan menunjuk auditor independen agar masalah kerugian, kejanggalan dalam transaksi dan penerbitan ZCB, inbreng asset HTI pada pihak lain dan kejanggalan lainnya sebagaimana telah diuraikan menjadi terang diungkapkan, serta meminta penjelasan dan keterangan kepada PT. SLJ dan direksi PT. SLJ maupun dewan

komisaris PT. SLJ didalam forum resmi, akan tetapi pemegang saham mayoritas/pengendali menolak permohonan penunjukkan auditor independen dan menolak untuk menjelaskan dan menerangkan kejanggalan dan keanehan tindakan PT. SLJ.

B. Konsep Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. SLJ.

1. Konsep *Good Corporate Governance*.

Governance yang terjemahannya dalam konteks GCG ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stake-holders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.⁵

Pada prinsipnya, dengan istilah GCG berarti bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip GCG melingkupi seluruh aspek dari organisasi, bisnis dan budaya perusahaan.

⁵ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),



Berdasarkan definisi GCG seperti yang sudah disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan GCG tidak lain ialah sistem pengaturan yang baik terhadap fungsi, tugas, hak, kewajiban, pengawasan, dan hubungan dari masing-masing dan antara direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, kreditur, investor dan stakeholder lainnya dalam suatu perusahaan.

Direksi pada suatu perusahaan pada dasarnya berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara Dewan Komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan, sedangkan RUPS sendiri merupakan forum dimana para pihak yang berkepentingan termasuk para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. Fungsi tersebutlah yang menyebabkan GCG sangat tergantung pada organ perusahaan agar melindungi berbagai pihak yang berkepentingan khususnya para pemegang saham, adapun tujuan akhir dari penerapan GCG ialah sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan;
- b. Untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien;
- c. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholders dan stakeholders perusahaan;
- d. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional;

- e. Meningkatkan investasi nasional; dan
- f. Mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah.

2. Pelanggaran Prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip-prinsip dasar GCG merupakan esensi yang sangat mendasar dalam rangka implementasi GCG. Sebuah organisasi kerjasama di bidang ekonomi internasional yaitu *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memberikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan GCG yang mencakup 5 bidang utama yaitu :

- a. Hak-hak pemegang saham dan perlindungannya;
- b. Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham;
- c. Peranan stakeholders dalam corporate governance;
- d. Pengungkapan dan transparansi;
- e. Tanggung jawab direksi dan komisaris terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya;

Secara ringkas prinsip-prinsip pokok dari GCG, demi terpelaksananya tata kelola perusahaan yang baik serta tercapai tujuannya, adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap



aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan guna melindungi setiap pihak yang berkepentingan terutama dalam penelitian ini perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Berdasarkan pembahasan sub bab sebelumnya yang telah menguraikan kronologis kasus PT. SLJ Tbk. yang melakukan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritasnya, maka pada sub bab ini akan menganalisa pelanggaran prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh PT. SLJ Tbk. sehingga menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas.

- a. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. melakukan pelanggaran Prinsip Keadilan terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip keadilan dapat dibagi menjadi 2 prinsip terpisah. Prinsip pertama menyatakan “kerangka pengelolaan harus dilindungi hak-hak pemegang saham”, secara umum, prinsip ini mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham. Prinsip kedua menyatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka

Kasus yang terjadi pada PT. SLJ sangat kental dengan ketidakadilan dari perlakuan jajaran direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham pengendali. Hal ini dapat terlihat dari 2 tindakan material PT. SLJ yaitu :

1) PT. SLJ yang melakukan pengikatan jual beli saham (60 %) atau sebanyak 7.201.500 lembar saham pada PT. SHJ dengan pihak lain yaitu PT. Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000,00 pada tanggal 15 Juli 2009, tindakan tersebut tidak disampaikan kepada pemegang saham minoritas pada forum resmi yaitu RUPS dan RUPS-LB yang notabene dihadiri oleh pemegang saham minoritas.

2) Tindakan yang lainnya ialah pada tanggal 1 Juli 2009, PT. SLJ menerima ZCB yang diterbitkan PT.SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Tindakan korporasi tersebut tidak diketahui oleh pemegang saham minoritas, dan baru diketahui pada saat RUPS-LB pada tanggal 15 Oktober 2009.

Dedi Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd. selaku pemegang saham minoritas yang memiliki saham dengan hak suara pada PT. SLJ tidak dipenuhi haknya dengan tidak diberitahu terlebih dahulu mengenai transaksi material yang telah dilakukan.

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, yang pada dasarnya mengakui kepemilikan saham dalam suatu PT, OECD pun melalui pedoman untuk terciptanya GCG menjelaskan bahwa pemegang saham, memiliki hak untuk berpartisipasi dan diberitahu mengenai keputusan perubahan perusahaan yang bersifat fundamental misalnya perubahan anggaran dasar, penambahan modal, merger, dan penjualan aset perusahaan dalam jumlah besar.



- b. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. melakukan pelanggaran Prinsip Transparansi terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip Keterbukaan mengakui bahwa pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuannya.

Pada kasus yang terjadi yang terjadi pada PT. SLJ ditemukan tindakan - tindakan yang tidak transparan maupun informasi yang disampaikan tidak akurat dan tidak tepat pada waktunya.

Pengikatan jual beli saham pada tanggal 15 Juli 2009 yang dilakukan oleh PT. SLJ dengan anak perusahaannya PT. SHJ selain melanggar prinsip keadilan juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, karena tindakan pengikatan jual beli saham tersebut merupakan tindakan penting dan material, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Pada RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009 pemegang saham minoritas menanyakan mengenai pengikatan jual beli saham tersebut, akan tetapi Direksi, Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen tidak menjawabnya secara jelas, terang, dan tuntas.

Perbuatan yang dilakukan oleh Direksi PT. SLJ tersebut menyimpan dari ketentuan hukum perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam menjalankan perseroan sesuai Pasal 97 UUPT yang berbunyi :

“(1) Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1)”

“(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”

Penertbitan ZCB oleh PT. SHJ yang kemudian dibeli oleh PT. SLJ juga mengandung tindakan yang tidak transparan. Pada Tanggal 1 Juli 2009 PT. SLJ membeli ZCB yang diterbitkan oleh PT. SHJ, pada saat transaksi tersebut dilakukan, pemegang saham minoritas tidak mengetahui apapun tentang adanya ZCB ini, Terhadap transaksi - transaksi yang sudah dilaksanakan tersebut, baru diketahui pemegang saham minoritas pada saat RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembelian ZCB tersebut bertentangan Peraturan BAPEPAM No.IX.E.2 Bahwa Transaksi yang terjadi antara PT. SLJ dan PT. SHJ tersebut adalah transaksi yang material, sebagaimana diatur oleh angka 1 dan angka 2 lampiran peraturan tersebut yaitu :

1. Definisi: Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

1) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau



2) 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

2. *Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan.*

Transaksi yang dilakukan oleh PT. SLJ tersebut mengandung ketertutupan informasi dan tidak tepat waktu dalam memberikan informasi, dengan demikian PT. SLJ tidak menjalankan prinsip transparansi yang telah diamanahkan.

Transaksi ZCB tersebut juga masuk dalam kategori transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-412/B1/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu menyatakan :

“Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notarial”.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PT. SLJ telah bertindak melawan hukum dan tidak transparan dengan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa melalui persetujuan dari RUPS.

PT. SLJ juga tidak menerapkan prinsip transparansi pada saat melakukan Tindakan Inbreng Aset PT. SLJ pada PT. Sumalindo Alam Lestari, tindakan tersebut diketahui merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak pernah disampaikan oleh PT. SLJ kepada pemegang saham minoritas.

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-412/B1/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu menyatakan :

“Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi, yang paling kurang meliputi...”

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perusahaan wajib memberikan informasi kepada setiap pihak yang berkepentingan yaitu melalui penyampaian bukti pengumuman melalui BAPEPAM-LK (sekarang OJK), akan tetapi Dedi Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Ltd selaku pemegang saham minoritas, tidak pernah mengetahui adanya tindakan Inbreng tersebut, baik melalui surat tertulis maupun pada waktu diselenggarakannya



RUPS Tahunan ataupun RUPS-LB tahun 2008 atau 2009.

- c. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. melakukan pelanggaran Prinsip Akuntabilitas terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip Akuntabilitas yang menjelaskan bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.⁶

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang penting dalam penerapan GCG. Kasus yang menimpa PT. SLJ terdapat tindakan yang diketahui merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas, yaitu pada proses penunjukkan penilai independen yaitu kantor KJPP Benny, Desmar dan Rekan. Pada penunjukkan ini terdapat kesalahan baik dari segi mekanisme maupun waktu penunjukkan, yang mana penunjukannya dilakukan oleh PT. SLJ tanggal 13 Agustus 2009, yang meminta penilai independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar saham PT. SLJ, sementara tindakan pengikatan jual beli saham sudah dilakukan tanggal 15 Juli 2009, yang kemudian direksi PT. SLJ baru meminta persetujuan RUPS-LB

terhadap tindakan tersebut tanggal 15 Oktober 2009.

Berdasarkan penunjukkan penilai tersebut terlihat bahwa sistem penunjukkan yang ada pada PT. SLJ tidak berjalan dengan baik, karena seharusnya Penilai Independen ditunjuk terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan tugas untuk menilai pasar saham PT. SLJ, apabila penunjukkan dilakukan setelah penilai publik melakukan penilaian, apakah yang dijadikan dasar secara sah dari penilai publik untuk melakukan tugasnya.

Harga kewajaran saham PT. SLJ pada PT. SHJ juga hanya didasarkan pada penilaian KJPP Benny, Desmar dan Rekan yang menetapkan bahwa nilai pasar wajar saham perusahaan per 30 Juni 2009 adalah Rp 984 per lembar saham berdasarkan laporannya pada tanggal 31 Agustus 2009, hal tersebut sangatlah tidak relevan, sebab standar kewajaran nilai suatu benda, apalagi saham yang bernilai material, dan juga karena menyangkut kepentingan pemegang saham, maka penilaian seharusnya terlebih dahulu dilakukan oleh dua atau tiga penilai independen sebagai pembandingan.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa PT. SLJ tidak menjalankan sistem pengendalian yang baik, dimana nilai pasar wajar saham yang menyangkut kepentingan pemegang saham hanya dinilai dari satu penilai independen, dan juga tidak tepat waktu dalam melakukan penunjukkan.

- d. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. melakukan pelanggaran Prinsip

⁶ Pedoman Umum GCG Indonesia (2006), halaman 5.



Responsibilitas terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip Responsibilitas merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka penerapan GCG, prinsip responsibilitas menekankan bahwa perusahaan haruslah berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab kepada seluruh pemegang saham maupun stakeholders, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak yang berkepentingan.

Adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SLJ membuktikan bahwa PT. SLJ tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Prinsip responsibilitas memerintahkan agar perusahaan mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku, kegiatan ini akan menunjukkan bahwa perusahaan memang dikelola dan menjalankan usahanya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada kasus yang dialami PT. SLJ peran direksi sangatlah penting, karena organ inilah yang bertugas menjalankan perseroan, akan tetapi pelanggaran - pelanggaran yang terjadi merupakan akibat dari tidak berjalannya peran dari direksi PT. SLJ sebagaimana mestinya. Pasal 97 ayat (2) UUPT menjelaskan :

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut, direksi PT. SLJ

menjalankan perseroan dengan kinerja yang negatif, dan tidak bertanggung jawab. Implikasi dari kinerja yang negatif tersebut, PT. SLJ mengalami kerugian secara terus menerus, tercatat sejak tahun 2002/2009 secara akumulatif kerugian PT. SLJ mencapai kurang lebih Rp. 1.385.479.444.000,00.

Dewan Komisaris PT. SLJ juga diketahui melakukan kinerja yang negatif, pelanggaran yang dilakukan PT. SLJ merupakan dampak dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 108 ayat (1) UUPT menyebutkan :

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”

Tindakan penjualan saham PT. SLJ pada PT. SHJ yang tidak melalui persetujuan RUPS-LB terlebih dahulu mendapat persetujuan dan dukungan dari dewan komisaris, selain itu pembelian ZCB yang diterbitkan oleh PT. SHJ pada saat PT. SLJ sedang mengalami kerugian juga mendapat dukungan dari dewan komisaris. Hal ini sangatlah bertentangan dengan fungsi dari dewan komisaris itu sendiri, pada pasal 108 ayat (2) menyebutkan :

“Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”



Kepentingan perseroan dalam hal ini ialah pengawasan dan nasihat tersebut tidak ditujukan untuk pihak atau golongan tertentu, melainkan untuk kepentingan, maksud, dan tujuan perseroan. Peran yang dilaksanakan oleh direksi dan dewan komisaris PT. SLJ bertentangan dengan prinsip tanggung jawab yang memperhatikan *check and balanced* antara organ perusahaan, dengan mengikuti dan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, selain itu prinsip ini juga mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik, harus mengakui stakeholders dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dengan stakeholders untuk menciptakan kemakmuran.

C. Kendala Penegakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Terbuka.

Pada perjalanannya penegakkan GCG memiliki kendala, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kendala yang pertama ialah datang dari penegakkan hukum. Indonesia sendiri sebenarnya tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada dan tersebar dalam UUPT, UU Pasar Modal, UU Perbankan, dan peraturan perundang - undangan lainnya, namun penegakkan oleh pemegang otoritas yang masih lemah.⁷
2. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah masih kentalnya

⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik *op.cit.* halaman 163.

budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bertentangan dengan prinsip GCG. Beberapa kalangan menganggap bahwa korupsi telah menjadi sesuatu yang endemic, systemic, dan widespread, artinya korupsi telah merambah secara sistematis di berbagai lapisan masyarakat dari kalangan lapisan bawah sampai lapisan atas serta menjadi “penyakit” yang akut.⁸

3. Kendala lain ialah mengenai kinerja komite audit. Anggota komite audit seringkali mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mendorong penegakkan GCG. Anggota komite audit yang bukan berasal dari eksekutif perusahaan belum cukup diberi keleluasaan dalam tugasnya dan kadang komite audit masih tunduk dibawah pengaruh dewan komisaris. Ketidakefektifan komite audit di Indonesia dapat terlihat dari gagalnya peran komite audit pada perusahaan terbuka yang disebabkan oleh legitimasi, kualitas anggota, tugas dan tanggung jawab komite audit yang belum jelas, tidak lancarnya aliran komunikasi antara dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit, peran komisaris yang oportunis, serta pemahaman fungsi komite audit yang rendah.⁹
4. Mengenai komisaris independen dalam perusahaan juga menjadi

⁸ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Govenance Teori dan Implementas*, halaman 143.

⁹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik *op.cit.* halaman 165.



kendala penegakkan GCG. Hal itu terkait dengan independensi komisaris independen yang patut dipertanyakan lebih lanjut. Anggota dewan komisaris adalah pihak yang sama dengan anggota direksi, keberadaan seperti ini dapat saja terdapat pada perusahaan kecil tetapi juga pada perusahaan besar yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Pada suatu perseroan terbuka yang didominasi oleh keluarga, fungsi pengawasan oleh dewan komisaris akan tidak efektif, dikarenakan dewan komisaris seperti ini hanya menjadi formalitas yang disebut dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

5. Kendala lain ialah terkait dengan *two-tier board system* yang dianut Indonesia. walaupun menganut sistem ini, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara komisaris dengan direksi, akan tetapi dalam praktiknya seringkali pemisahan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga terkesan perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut *one-tier board system* dimana komisaris atau direksi mengendalikan perusahaan dengan kuat dan menjadikan salah satu pihak hanya sebagai pemenuh kriteria undang-undang. Maka dari itu kedua organ harus independen satu dengan yang lain¹¹.

6. Kendala yang datang dari Pemegang saham mayoritas

merupakan kendala selanjutnya. Pemegang saham mayoritas yang cenderung membiaskan independensi dari direksi dan komisaris.

- Peran komisaris yang terlalu kuat, hal ini terjadi karena komisaris yang mewakili pemegang saham mayoritas dan atau sebagai pemegang saham mayoritas itu sendiri, sehingga dalam hal ini sering kali komisaris mengintervensi direksi dalam menjalankan tugasnya.
- Peran direksi yang sangat kuat juga menjadi kendala, dimana kedudukan direksi yang kuat ini dimungkinkan karena direksi seringkali mewakili pemegang saham mayoritas atau sebagai pemegang saham mayoritas itu sendiri, sehingga direksi enggan memberikan informasi yang layak.¹²

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. SLJ merupakan perusahaan terbuka dimana Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Limited merupakan salah satu pemegang saham minoritas dari PT. SLJ. Pada kurun waktu dari tahun 2002 sampai tahun 2010 terdapat beberapa tindakan dari direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham pengendali yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang

¹⁰ *Ibid* halaman 166.

¹¹ *Ibid* halaman 167.

¹² *Ibid* halaman 168.



- saham minoritas. Tindakan tersebut antara lain :
- a. Direksi PT. SLJ yang melakukan pengikatan jual beli saham pada PT. SHJ tidak terbuka/transparan terhadap pemegang saham minoritas.
 - b. Proses penunjukan penilai independen dilakukan setelah transaksi dilakukan oleh Direksi PT. SLJ.
 - c. Penerbitan Zero Coupon Bond (ZCB) oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. SLJ tidak disampaikan pada RUPS
 - d. Transaksi benturan kepentingan yang dilakukan direksi PT. SLJ dengan PT. SHJ tidak disampaikan pada RUPS.
 - e. Pelanggaran yang dilakukan oleh direksi menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas.
 - f. Inbreng Aset PT. SLJ pada PT. Sumalindo Alam Lestari adalah Transaksi Afiliasi dan Tidak Pernah Disampaikan oleh PT. SLJ kepada Pemegang Saham Minoritas.
 - g. Pemegang Saham Minoritas tidak mendapatkan tanggapan yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. SLJ.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SLJ, diketahui karena tidak menerapkan GCG melalui prinsip - prinsipnya dengan baik, antara lain:
- a. Melanggar Prinsip Keadilan karena tindakan material direksi PT. SLJ disampaikan pada RUPS, sehingga pemegang saham minoritas yang memiliki hak suara kehilangan haknya, serta pemegang saham minoritas tidak mendapat pembagian deviden atas kinerja negatif dari organ PT.
 - b. Melanggar Prinsip Transparansi, karena setiap tindakan material yang dilakukan oleh direksi PT. SLJ tidak diketahui oleh pemegang saham minoritas secara jelas dan tepat waktu, terutama saat diselenggarakannya RUPS.
 - c. Melanggar Prinsip Akuntabilitas, karena proses penunjukan penilai independen dilakukan setelah penilai independen menilai harga wajar pasar saham PT. SLJ, dan penilaian tersebut hanya dilakukan oleh satu penilai independen.
 - d. Melanggar Prinsip Responsibilitas, karena Direksi, Dewan komisaris, dan pemegang saham mayoritas PT. SLJ tidak mematuhi ketentuan terkait setiap transaksi yang dilakukan PT. SLJ dan dalam menjalankan perseroan. sehingga PT. SLJ dikenakan sanksi berupa dilakukannya pemeriksaan terhadap PT. SLJ secara keseluruhan sesuai dengan putusan MA No.3017K/Pdt/2011.



3. Kendala penerapan GCG itu sendiri, yaitu :
 - a. Penegakkan hukum oleh otoritas yang berwenang masih kurang tegas,
 - b. Masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bertentangan dengan prinsip GCG,
 - c. Anggota komite audit seringkali mendapat hambatan dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk mendorong penegakkan GCG dikarenakan belum cukup diberi keleluasaan,
 - d. Pada suatu perseroan terbuka yang didominasi oleh keluarga, fungsi pengawasan oleh dewan komisaris akan tidak efektif,
 - e. Praktik two-tier board system yang dianut Indonesia tidak berjalan dengan baik,
 - f. Pemegang saham mayoritas yang cenderung membiarkan independensi dari direksi dan komisaris

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/Bl/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

B. Buku

Sutedi, Adrian, 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, Muh. Arief, 2009. *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media.

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil, 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Sorejono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.